

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR : 101/BAPPEBTI/PER/01/2013

TENTANG

IZIN WAKIL PIALANG BERJANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban pemberian izin, efektifitas pengawasan, dan profesionalisme Wakil Pialang Berjangka, maka dipandang perlu menetapkan kembali tata cara pemberian izin Wakil Pialang Berjangka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
 4. Keputusan Presiden Nomor 6/M Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2010 tentang Unit Pelayanan Perdagangan;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 91/BAPPEBTI/PER/03/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Tertentu Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Kepada Unit Pelayanan Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG IZIN WAKIL PIALANG BERJANGKA.

Pasal 1

Izin untuk melakukan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka wajib memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Kepala Bappebti ini.

Pasal 2

- (1) Kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan setelah mendapat izin dari Bappebti.
- (2) Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka hanya dapat diberikan kepada orang perseorangan yang telah lulus Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka yang diselenggarakan oleh Bappebti.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan domisili Wakil Pialang Berjangka tersebut akan dipekerjakan.

Pasal 3

Permohonan untuk memperoleh izin sebagai Wakil Pialang Berjangka wajib diajukan oleh Pialang Berjangka kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.69 dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor III.PRO.69.A sampai dengan Formulir Nomor III.PRO.69.C sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Bappebti ini.

Pasal 4

- (1) Bappebti melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan untuk memperoleh izin sebagai Wakil Pialang Berjangka selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak terpenuhinya kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bappebti memberikan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.70 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Bappebti ini.
- (4) Bappebti menyampaikan penolakan izin yang diajukan oleh Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.71 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Bappebti ini.

Pasal 5

Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka yang diberikan hanya berlaku selama Wakil Pialang Berjangka tersebut bekerja pada perusahaan Pialang Berjangka yang merekomendasikan.

Pasal 6

Orang perseorangan yang telah memiliki Tanda Lulus Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka namun dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak bekerja pada suatu perusahaan

Pialang Berjangka, maka orang perseorangan dimaksud wajib mengikuti kembali dan lulus Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka yang diselenggarakan Bappebti untuk dapat diajukan sebagai Wakil Pialang Berjangka.

Pasal 7

- (1) Wakil Pialang Berjangka yang telah memperoleh izin dari Bappebti dapat pindah atau dimutasikan dalam satu perusahaan Pialang Berjangka tempat Wakil Pialang Berjangka yang bersangkutan bekerja.
- (2) Dalam hal Wakil Pialang Berjangka pindah atau dimutasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pialang Berjangka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Bappebti paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak kepindahan atau mutasi tersebut dengan menggunakan Formulir Nomor III. PRO.72 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Bappebti ini dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. surat rekomendasi dari perusahaan Pialang Berjangka tempat Wakil Pialang Berjangka dimaksud bekerja;
 - b. fotokopi sertifikat izin sebagai Wakil Pialang Berjangka; dan
 - c. surat keterangan pindah atau dimutasikan dari perusahaan Pialang Berjangka.

Pasal 8

Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dapat dibekukan atau dicabut.

Pasal 9

- (1) Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dapat dibekukan, apabila:
 - a. izin usaha Pialang Berjangka yang menunjuk mereka sebagai Wakil Pialang Berjangka dibekukan;
 - b. Wakil Pialang Berjangka diajukan ke pengadilan karena dituduh melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; atau
 - c. sesuai hasil pemeriksaan Bappebti Wakil Pialang Berjangka yang bersangkutan terbukti melakukan

pelanggaran ketentuan dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

- (2) Dalam hal izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dibekukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembekuan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka diberikan oleh Bappebti bersamaan pada saat Keputusan Kepala Bappebti tentang pembekuan izin usaha kepada Pialang Berjangka yang menunjuk mereka sebagai Wakil Pialang Berjangka diterbitkan.
- (3) Dalam hal izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dibekukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pialang Berjangka tempat Wakil Pialang Berjangka dimaksud bekerja wajib melaporkan dan mengajukan permohonan pembekuan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka terhadap yang bersangkutan kepada Bappebti paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak Pialang Berjangka mengetahui yang bersangkutan diajukan ke pengadilan.
- (4) Dalam hal izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dibekukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pembekuan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka diberikan oleh Bappebti setelah adanya hasil pemeriksaan Bappebti yang menyatakan bahwa Wakil Pialang Berjangka telah melakukan pelanggaran ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi serta direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin Wakil Pialang Berjangka.
- (5) Pelanggaran ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pelanggaran ketentuan yang sanksinya berupa sanksi administratif.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor III. PRO.73 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Bappebti ini dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. surat panggilan dari pengadilan yang ditujukan kepada Wakil Pialang Berjangka yang dituduh melakukan

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; dan

- b. fotokopi Keputusan Kepala Bappebti tentang pemberian izin untuk melakukan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka.
- (7) Bappebti menerbitkan Keputusan mengenai pembekuan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.74 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Bappebti ini.

Pasal 10

- (1) Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka yang telah dibekukan dapat dicairkan kembali apabila:
- a. pembekuan izin usaha Pialang Berjangka yang menunjuk mereka sebagai Wakil Pialang Berjangka telah dicairkan;
 - b. Wakil Pialang Berjangka yang diajukan ke pengadilan karena dituduh melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi tidak terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; atau
 - c. berdasarkan pemeriksaan Bappebti, Wakil Pialang Berjangka yang izinnya dibekukan, telah melakukan langkah-langkah penyelesaian dan perbaikan sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan mengenai pembekuan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka.
- (2) Dalam hal izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dicairkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka pencairan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka hanya dapat diberikan oleh Bappebti setelah Pialang Berjangka yang izin usahanya dicairkan mengajukan permohonan untuk pencairan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka mereka.
- (3) Pialang Berjangka yang pembekuan izin usahanya dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menolak pencairan izin sebagai Wakil Pialang Berjangkanya disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Dalam hal izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dicairkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka pencairan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka diberikan oleh Bappebti setelah Pialang Berjangka tempat Wakil Pialang Berjangka dimaksud bekerja mengajukan permohonan pencairan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka kepada Bappebti dengan disertai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Wakil Pialang Berjangka tersebut tidak bersalah.
- (5) Dalam hal izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dicairkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka pencairan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka diberikan oleh Bappebti setelah adanya hasil pemeriksaan Bappebti yang menyatakan bahwa Wakil Pialang Berjangka dimaksud telah melakukan langkah-langkah penyelesaian dan perbaikan sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan mengenai pembekuan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka serta direkomendasikan untuk dicairkan pembekuan izin Wakil Pialang Berjangkanya.
- (6) Pialang Berjangka tempat Wakil Pialang Berjangka dimaksud bekerja mengajukan permohonan pencairan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka kepada Bappebti dengan disertai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Wakil Pialang Berjangka tersebut tidak bersalah.
- (7) Permohonan pencairan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diajukan oleh Pialang Berjangka kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.75 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Bappebti ini.
- (8) Bappebti menerbitkan Keputusan Kepala Bappebti mengenai pencairan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.76 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Bappebti ini.

- (1) Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dapat dicabut apabila:
 - a. izin usaha Pialang Berjangka yang menunjuk mereka sebagai wakil dicabut;
 - b. Wakil Pialang Berjangka mengundurkan diri atau tidak lagi bekerja di perusahaan Pialang Berjangka;
 - c. tidak lulus Ujian Profesi yang diselenggarakan oleh Bappebti sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali;
 - d. tidak mampu melaksanakan fungsinya selama 6 (enam) bulan berturut-turut berdasarkan usulan atau permohonan perusahaan Pialang Berjangka yang menunjuk mereka sebagai wakil;
 - e. Wakil Pialang Berjangka dimaksud dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. Wakil Pialang Berjangka dimaksud melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; dan/atau
 - g. Wakil Pialang Berjangka dimaksud memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan perizinan atau laporan yang disampaikan kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, atau Bappebti.
- (2) Dalam hal izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dicabut berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pencabutan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka diberikan bersamaan pada saat Keputusan Kepala Bappebti tentang pencabutan izin usaha kepada Pialang Berjangka yang menunjuk mereka sebagai wakil diterbitkan.
- (3) Dalam hal izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dicabut berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perusahaan Pialang Berjangka tempat Wakil Pialang Berjangka dimaksud bekerja wajib melaporkan dan mengajukan permohonan pencabutan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka terhadap yang bersangkutan kepada Bappebti paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan berhenti bekerja atau mengundurkan diri dilengkapi dengan Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Wakil Pialang Berjangka.

- (4) Dalam hal izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dicabut berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, perusahaan Pialang Berjangka tempat Wakil Pialang Berjangka dimaksud bekerja wajib melaporkan dan mengajukan permohonan pencabutan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka terhadap yang bersangkutan kepada Bappebti setelah jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut Wakil Pialang Berjangka yang bersangkutan tidak melaksanakan fungsinya dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari Pialang Berjangka yang menyatakan bahwa Wakil Pialang Berjangka dimaksud tidak mampu melaksanakan fungsinya selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (5) Dalam hal izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dicabut berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Pialang Berjangka tempat Wakil Pialang Berjangka dimaksud bekerja wajib melaporkan dan mengajukan permohonan pencabutan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka terhadap yang bersangkutan kepada Bappebti paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Wakil Pialang Berjangka dimaksud dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilengkapi dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Wakil Pialang Berjangka tersebut bersalah.
- (6) Dalam hal izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dicabut berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf f, dan huruf g Bappebti langsung melakukan pencabutan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka.
- (7) Permohonan pencabutan Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diajukan oleh Pialang Berjangka tempat Wakil Pialang Berjangka yang bersangkutan bekerja kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.77 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Bappebti ini.
- (8) Bappebti menerbitkan Keputusan Kepala Bappebti mengenai pencabutan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.78

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Bappebti ini.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Wakil Pialang Berjangka pindah bekerja ke perusahaan Pialang Berjangka lain, Pialang Berjangka yang akan menunjuk mereka sebagai Wakil Pialang Berjangka wajib mengajukan permohonan baru izin sebagai Wakil Pialang Berjangka terhadap Wakil Pialang Berjangka yang bersangkutan.
- (2) Permohonan baru sebagai Wakil Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bappebti sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan ini.
- (3) Bappebti memproses pengajuan permohonan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan ini.

Pasal 13

Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka berakhir apabila yang bersangkutan:

- a. meninggal dunia; atau
- b. dicabut izinnya oleh Bappebti.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini, maka:

- a. semua Pihak wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini sejak tanggal Peraturan ini diundangkan.
- b. peraturan kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 57/BAPPEBTI/KP/9/2005 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 15

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Januari 2013

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**



SYAHRUL R. SEMPURNAJAYA

SALINAN Peraturan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
5. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti.